

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi dalam bidang keuangan telah merambah ke seluruh sendi perekonomian. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya persaingan serta gejolak harga pasar yang membuat ketidakpastian usaha semakin meningkat. Untuk mempertahankan usahanya tersebut, maka perusahaan dituntut untuk mampu mengembangkan usaha hingga ke dunia internasional. Akibatnya perusahaan akan melakukan transaksi dengan perusahaan di luar negeri.

Dengan perkembangan ekonomi internasional, hubungan ekonomi antar negara menjadi saling terkait dan mengakibatkan peningkatan arus perdagangan barang maupun uang serta modal antar negara. Adanya perdagangan ini tentunya disebabkan oleh ketersediaan barang atau jasa yang terbatas pada satu negara dan surplus pada negara lain. Tidak hanya kuantitas, kualitas pun menjadi faktor yang mendorong adanya perdagangan internasional.¹

Kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan dalam perekonomian telah mendorong pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi-transaksi jual beli

¹ www.digilib.petra.ac.id/.pdf, *Teknik Hedging Contract Forward Untuk Meminimalkan Risiko Akibat Selisih Kurs*, Oleh. Faisal.

valuta asing baik yang sejenis maupun yang berlainan jenis. Kebutuhan terhadap *foreign exchange* (pertukaran mata uang) ini tentunya bersumber dari perbedaan mata uang yang digunakan oleh setiap negara. Dimana setiap negara mencetak mata uang sebagai alat pembayaran yang sah bagi warga negaranya. Misalkan Pemerintah Indonesia mencetak mata uang bernama Rupiah (Rp), Inggris mengedarkan mata uang bernama *Pound* (£), Jepang menerbitkan mata uang bernama *Yen* (¥), dan lain sebagainya. Masalahnya adalah bagaimana dua negara yang berbeda dapat saling mengadakan jual-beli.

Oleh karena itu dalam transaksi internasional digunakan Valas, dengan kata lain ada kebutuhan untuk mengkonversi mata uang yang satu menjadi mata uang lain. Seorang *importir* akan menukarkan uang domestiknya dengan uang asing untuk dapat membeli barang dagangan dari luar negeri. Sebaliknya, seorang *eksportir* akan menerima pembayaran uang *domestic* dari pembeli luar negeri. Jenis mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran bergantung kepada kesepakatan diantara kedua belah pihak. Maka dari itu, lalu lintas perdagangan tidak bisa terlepas dari peredaran mata uang asing dalam suatu negara. Inilah yang menimbulkan adanya permintaan akan transaksi Valas.²

Pasar Valas adalah suatu mekanisme dimana mata uang satu ditukar terhadap mata uang lainnya. Di dalam Pasar Valas dunia menawarkan mekanisme yang dapat menyelesaikan transaksi yang kompleks dan beragam secara efisien, Perantara utama dalam Pasar Valas adalah

² Jose Rizal Joesoef, *Pasar Uang dan Pasar Valas*, h.9

*bank-bank utama yang beroperasi diseluruh dunia terutama yang berdagang Valas.*³

Guna melancarkan transaksi Valas, maka diciptakanlah berbagai macam jenis transaksi yang ada dalam pasar Valuta Asing (Valas). Hal ini diperlukan karena tidak selamanya pembayaran perdagangan Internasional dapat dilakukan setiap saat, mengingat jarak yang relatif jauh, perbedaan waktu serta volume transaksi.

*Adapun salah satu jenis transaksi dalam Pasar Valas adalah Transaksi Forward. Transaksi forward pada perdagangan Valas yang sering disebut transaksi berjangka pada prinsipnya adalah transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang tertentu lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang dan kurs ditetapkan pada waktu kontrak dilakukan, tetapi pembayaran dan penyerahan baru dilakukan pada saat kontrak jatuh tempo.*⁴

Sedangkan waktu antara ditetapkannya kontrak dan pertukaran mata uang yang sebenarnya terjadi dapat bervariasi dari dua minggu hingga satu tahun. Jatuh tempo *kontrak forward* biasanya satu, dua, tiga atau enam bulan. Transaksi *forward* biasanya terjadi bila *eksportir*, *importir*, atau pelaku ekonomi lain yang terlibat dalam pasar Valas harus membayar atau menerima sejumlah mata uang asing pada suatu tanggal tertentu di masa mendatang.

Sebenarnya, perdagangan dua negara tidaklah sama dengan perdagangan satu negara yang memakai satu mata uang, karena untuk perdagangan dua negara

³ [http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/04/pasar Valas.html](http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/04/pasar%20Valas.html), *Pasar Valuta Asing (Valas/forex)*, Oleh. Kuncoro.

⁴ <http://digilib.petra.ac.id/-2005-31401387-2423-hedging-chapter2.pdf>, *Hedging dalam Valas*, Oleh. Madura.

memakai dua mata uang yang sangat berbeda. Adanya transaksi dengan mata uang yang berbeda dapat menimbulkan risiko keuangan bagi perusahaan akibat adanya perubahan *kurs* mata uang. Risiko tersebut dapat dihindari dengan melakukan transaksi tunai. Namun tidak semua transaksi yang terjadi pada perusahaan dapat dilakukan secara tunai, akibatnya akan timbul hutang dan piutang dalam mata uang asing. Sehingga apabila terjadi perubahan nilai tukar valuta asing, perusahaan akan mengalami kerugian/keuntungan akibat perubahan tersebut. Kondisi pasar yang tidak stabil dapat menimbulkan risiko yang signifikan terhadap nilai suatu kewajiban atau tagihan dalam mata uang asing yang akan jatuh tempo dalam periode waktu tertentu di masa datang.

Hal ini tentulah memiliki risiko yang sangat tinggi karena nilai *kurs* (nilai tukar mata uang) dapat mengalami fluktuasi sepanjang waktu, tergantung kepada tingkat permintaan dan penawaran, maka untuk menutupi risiko di masa datang tersebut pelaku usaha terutama bank-bank yang memiliki nilai transaksi valuta asing yang cukup besar diperlukan transaksi yang dapat menghindari risiko fluktuasi tersebut dengan melakukan *hedging* atau lindung nilai terhadap *aset* maupun kewajibannya.⁵

Transaksi Hedging adalah transaksi yang dilakukan semata-mata untuk menghindari risiko kerugian akibat terjadinya perubahan kurs. Dalam hal ini tidak hanya perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan di luar negeri yang akan menghadapi risiko keuangan akibat fluktuasi

⁵ <http://www.wealthindonesia.com/commodities-and-hedging/sistem-hedging.html>, *Pasar Valas*, Oleh. Nadesya Faisal.

*nilai tukar mata uang asing. Tetapi risiko ini juga akan dihadapi oleh para importir/eksportir serta perusahaan-perusahaan yang bertransaksi atau mempunyai kewajiban dan aktiva dalam bentuk mata uang asing. Bahkan tidak hanya itu, perusahaan yang tidak bertransaksi dalam valuta asing pun (tidak melakukan aktivitas internasional, ekspor maupun impor) juga akan terpengaruh oleh risiko nilai tukar.*⁶

Hedging sebagai usaha mengurangi risiko finansial seringkali digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki transaksi dalam mata uang asing yang relatif besar. Dimana salah satu alasan dipilihnya *hedging* dengan menggunakan *kontrak forward* adalah adanya berbagai keluwesan yang dimiliki oleh *kontrak forward* dibandingkan dengan teknik *hedging* lainnya (*kontrak forward* lebih fleksibel karena tidak terstandarisasi). Sehingga perusahaan dapat menentukan sendiri nilai dan jatuh tempo kontrak. Akan tetapi hal ini juga bukanlah jawaban yang pasti bahwa dengan menggunakan *hedging kontrak forward* sebuah perusahaan dapat terbebas dari risiko kerugian yang akan muncul di kemudian hari, mengingat pada Transaksi *forward* itu sendiri, perdagangan Valas ditentukan dengan transaksi berjangka yang mana *kurs* ditetapkan pada waktu kontrak dilakukan, tetapi pembayaran dan penyerahan baru dilakukan pada saat kontrak jatuh tempo.

Allah swt menurunkan ajaran Islam sebagai tuntunan hidup yang senantiasa mengakomodir kebutuhan umat manusia sesuai dengan prinsip-prinsip dasar norma bisnis yakni diantaranya ketiadaan spekulasi (*gambling*) yang mendorong aktivitas bisnis yang tidak produktif dan transaksi ribawi yang

⁶ Hamdi Hadi, *Valas Untuk Manajer*, h. 98

mengakibatkan eksploitasi ekonomi oleh para pemilik modal (*riba nasi'ah* dan *jahiliyah*) atau yang tidak menumbuhkan sektor riil melalui perdagangan dan pertukaran barang sejenis yang ribawi (*riba fadl*).

DSN sebagai lembaga yang dibentuk MUI mempunyai tugas mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembaga keuangan syariah. Dalam menanggapi masalah transaksi jual beli valuta asing DSN telah mengeluarkan fatwa No.28/DSN-MUI/II/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sarf*), yaitu pada prinsipnya transaksi jual beli mata uang BOLEH dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak untuk spekulasi (*untung-untungan*)
2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (*simpanan*)
3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*)
4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.⁷

Sebagaimana dijelaskan dalam hadis} mengenai jual beli *sarf*, Rasulullah bersabda:⁸

:

() .

Artinya: “Dari ‘Ubadah bin S}a>mit, Rasulullah saw bersabda: Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, sya’ir dengan sya’ir (jenis gandum), kurma dengan kurma, dan garam dengan

⁷ Tim DSN, *Himpunan Fatwa DSN*, h.172

⁸ Al-Hafiz} Zaki Al-Din ‘Abd Al-Az}im Al-Mund}iri, *Ringkasan S}ah}ih} Muslim*, h. 513

garam, dalam hal sejenis dan sama haruslah secara kontan (yadan biyadin/ naqdan). Maka apabila berbeda jenisnya, juallah sekehendak kalian dengan syarat secara kontan.” (HR. Muslim)

Hadis} Nabi riwayat Muslim dari Bara' bin 'A>zib dan Arqam:⁹

Artinya: “*Dari al-Bara' bin 'A>zib dan Zaid bin Arqam berkata Rasulullah saw melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai)”*

Diriwayatkan dari Usamah bin Zaid r.a, dari Nabi saw, bahwa Beliau bersaba:¹⁰

) :

(

Artinya: “*Dari Usamah bin Zaid, Rosulullah bersabda: Tidak ada riba kecuali pada penundaan”* (HR. Bukhori dan Muslim).

Di dalam prinsip muamalah, jual beli mata uang yang disetarakan dengan emas (dinar) dan perak (dirham) haruslah dilakukan dengan tunai/kontan (*naqdan*) agar terhindar dari transaksi ribawi (*riba fad}l*).

Apabila dilihat dari transaksinya *forward kontrak* ini bertentangan dengan hadis} dan fatwa DSN di atas, dimana untuk jual beli barang yang berbeda jenisnya harus dibayar dengan tunai. Hal ini terdapat suatu permasalahan karena *pertama* : Dalam transaksi jual beli valuta asing dengan *kontrak forward*,

⁹ Imam Az-Zabidi, *Ringkasan S}ah}ih} Bukhari*, h. 406

¹⁰ Ibid. h. 405

penyerahan uang tidak secara tunai, tetapi lewat jangka waktu tertentu pada waktu yang akan datang dengan harga yang sudah ditentukan lebih dahulu pada saat perjanjian dibuat, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang di sepakati. *Kedua* : transaksi berjangka dalam *hedging kontrak forward* yang relatif lama dari waktu kontrak yang disepakati, tidak menutup kemungkinan bagi seseorang/pelaku usaha untuk melakukan spekulasi.

Permasalahan ini perlu dikaji hukumnya karena mengingat pentingnya kegiatan transaksi Valas bagi suatu negara khususnya Indonesia, untuk perkembangan dan kemajuan perekonomian, yang melibatkan seluruh komponen masyarakat di dunia baik yang muslim maupun non muslim.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang tersebut dapat diketahui adanya permasalahan yang perlu di cari pemecahannya. Permasalahan tersebut dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme perdagangan valuta asing di Surabaya?
2. Bagaimana praktek *hedging instrument forward* dalam perdagangan valuta asing di Surabaya?

3. Bagaimana menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional / MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang praktek *hedging instrument forward* dalam perdagangan valuta asing di Surabaya?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini merupakan gambaran antara hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang sudah pernah dilakukan dalam penelitian sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan atau duplikasi penelitian.

Pembahasan tentang *hedging* sebenarnya bukan wacana baru, tapi sebelumnya telah dikaji oleh Cholilah dengan judul “Tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian *hedging long term* pada *kurs forward* di Bursa Efek yang mana dalam penelitian tersebut Cholilah menitik beratkan pada tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian yang terdapat dalam *hedging* sebagai usaha untuk menghindari risiko akibat fluktuasi nilai tukar valuta asing dalam jangka panjang (*long term*).

Adapun pembahasan mengenai perdagangan *forward* sebelumnya pernah dikaji oleh Abdul Haris. Namun pembahasannya mengenai transaksi *forward* berjangka dalam perspektif hukum Islam. Di dalam definisi operasionalnya Abdul Haris menjelaskan obyek/titik fokus dalam pembahasannya

adalah mendeskripsikan mengenai transaksi yang terjadi di Bursa berjangka yang merupakan lembaga atau badan usaha yang menyelenggarakan sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka.

Selain penelitian yang dilakukan oleh Abdul Haris. Pembahasan mengenai transaksi *forward* telah dilakukan oleh Siti Rohmah Hayati dengan judul “Tinjauan hukum Islam mengenai *forward trading* di pasar *Foreign Exchange*” dan Jati Letari dengan judul “Tinjauan hukum islam terhadap transaksi *forward* dalam Bursa Valas”, dimana *forward* merupakan salah satu jenis transaksi valuta asing. Siti Rohmah Hayati dalam penelitiannya menitik tekankan pada transaksi *forward* di pasar *Foreign Exchange* sedangkan Jati Letari menitik tekankan pada transaksi berjangka dimana *kurs* di tetapkan pada saat kontrak, sedangkan pembayarannya beberapa hari mendatang sesuai dengan jangka waktunya. Pada dasarnya penelitian yang dilakukkan oleh Siti Rohmah Hayati dan Jati Letari sama-sama menitik tekankan pada pelaksanaan transaksi *forward*.

Sedangkan dalam judul “*Praktek hedging instrument forward dalam perdagangan valuta asing di Surabaya menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional / MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang S}arf*”. Penulis mencoba membahas tentang *hedging* sebagai usaha untuk melindungi nilai tukar valuta asing dari risiko kerugian yang ditimbulkan oleh fluktuasi valuta asing dalam *kontrak*

forward, penulis juga memfokuskan penelitian ini pada Fatwa Dewan Syariah Nasional / MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang *S}arf*.

D. Tujuan Penelitian

Secara umum penulis berharap ada banyak manfaat yang bisa diambil atau diinginkan publik pada sebagian disiplin ilmu terutama bidang muamalah yang terkait dengan *hedging instrument forward* dalam perdagangan valuta asing di Surabaya menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional / MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang *S}arf*.

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan mekanisme perdagangan valuta asing di Surabaya
2. Menjelaskan penerapan praktek *hedging instrument forward* dalam perdagangan valuta asing di Surabaya.
3. Menjelaskan Fatwa Dewan Syariah Nasional/MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang *S}arf* berkenaan tentang praktek *hedging instrument forward* dalam perdagangan valuta asing di Surabaya.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian tentang praktek *hedging instrument forward* dalam perdagangan valuta asing di Surabaya menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional/MUI/No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang *S}arf* ini diharapkan dapat dipergunakan untuk:

1. Kegunaan teoritis, berguna sebagai langkah awal penambahan wawasan pengetahuan bagi penulis dibidang ekonomi, baik ekonomi umum maupun ekonomi islam dan sebagai acuan serta sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya yang diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam memperkaya bacaan tentang *hedging instrument forward* pada perdagangan valuta asing di Surabaya khususnya Bursa Efek Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia.
2. Kegunaan praktis, diharapkan berguna sebagai acuan yang dapat memberikan informasi mengenai praktek *hedging instrument forward* dalam perdagangan valuta asing di Surabaya menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional/MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang *S}arf* dan dalam penyelesaian masalah-masalah muamalah, serta dapat dijadikan catatan dan masukan (*input*) bagi peminat ekonomi untuk menentukan mana perdagangan Valas yang sesuai dengan prinsip syariah.

F. Definisi Operasional

Dari judul di atas terdapat beberapa penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dan konsep atau variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variable tersebut melalui penelitian, yaitu:

1. *Hedging* adalah cegah risiko, suatu metode penjualan dimana *livering* barang-barang akan dilakukan pada masa yang akan datang, dimana para penjual dan produsen melindungi diri sendiri terhadap harga pasar yang turun diantara mereka yang akan membeli dan menjual.¹¹
2. *Instrument* yaitu alat, perkakas, perlengkapan, piagam.¹²
3. *Forward* adalah suatu perjanjian untuk membeli atau menjual sebuah aset dengan harga tertentu untuk penyerahan di masa depan.¹³
4. *Contrak Forward* adalah perjanjian antara 2 pihak dalam transaksi yang dilakukan antara suatu mata uang terhadap mata uang lainnya dengan penyerahan batas waktu (*maturity date*) nya dilaksanakan pada suatu waktu yang akan datang.¹⁴
5. *Hedging Contrak Forward* adalah upaya cegah risiko/lindung nilai yang digunakan dalam perjanjian antara dua pihak dalam transaksi berjangka yang

¹¹ Sumadji P. dkk, *Kamus Ekonomi*, h. 358

¹² M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, h. 262

¹³ Roy Sembel dan Tedy Fardiansyah, *Sekuritas Derivatif: Madu atau Racun?; Konsep dan Aplikasi Sekuritas Derivatif untuk Mesin Uang dan Manajemen Risiko*, h. vii.

¹⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, h.92

dilakukan antara suatu mata uang terhadap mata uang lainnya dengan penyerahan batas waktunya dilaksanakan pada suatu waktu yang akan datang.¹⁵

6. *Valuta asing* yaitu nilai atau harga uang asing.¹⁶

7. *Al-S}arf* adalah transaksi jual beli mata uang.¹⁷

G. Metode Penelitian

Secara metodologi penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*) dengan menggunakan studi Deskriptif Analisis, dimana pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti lebih diutamakan yang kemudian dianalisis untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Data Yang Dihimpun

Adapun data yang diperlukan dalam skripsi ini adalah:

- a. Data Kualitatif : data yang memberikan uraian yang sesuai dengan kenyataan dan situasi kondisi perusahaan, yaitu data yang berkenaan dengan:

¹⁵ Ibid. h. 92

¹⁶ M.Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, h. 773

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, h. 88

- 1) Mekanisme transaksi perdagangan Valas di BRI Kc. Rajawali
 - 2) Mekanisme transaksi perdagangan Valas dengan menggunakan *Contrak Forward* di PT. BEI Surabaya
 - 3) Penerapan *Hedging* dalam *Contrak Forward*
- b. Data Kuantitatif : data yang dinyatakan dengan suatu angka-angka atau merupakan suatu data yang terukur yaitu berkenaan dengan *kurs* nilai tukar mata uang dalam transaksi Valas.

2. Sumber Data

Data merupakan segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian.¹⁸ Sedangkan sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh.¹⁹

Sejalan dengan permasalahan diatas, maka untuk memperoleh data-data yang sesuai, maka sumber data penelitian diperoleh dari:

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer juga disebut data utama,²⁰ yaitu:

¹⁸ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, h.130

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi V*, h. 107

²⁰ Saifuddin Anwar, *Metodologi Penelitian*, h. 91

- 1) Pimpinan PT. Bursa Efek Indonesia di Surabaya yang secara langsung menangani *Hedging Contrak Forward* dalam perdagangan Valas.
- 2) Devisi perdagangan valuta asing di BRI Kc. Rajawali
- 3) Pialang, *Eksportir* dan *Importir*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder merupakan data tambahan yang menunjang dan sebagai pelengkap data primer. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku, artikel-artikel atau bahkan karya ilmiah lain, antara lain :

- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional
- 2) Hinsa Siahaan, *Seluk-Beluk Perdagangan Instrumen Derivatif*
- 3) Jose Rizal Joesoef, *Pasar Uang dan Pasar Valas*
- 4) Haryono Tjahjarijadi, *Singkat Jelas Tentang Transaksi Luar Negeri*
- 5) Roy Sembel dan Tedy Fardiansyah, *Sekuritas Derivatif: Madu atau Racun? Konsep dan Aplikasi Sekuritas Derivatif untuk Mesin Uang dan Manajemen Risiko*
- 6) Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*
- 7) Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.
- 8) Sumadji P. Yudha Pratama dan Rosita, *Kamus Ekonomi*.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel adalah mengemukakan identifikasi dan batasan dalam penelitian. Sehingga batasan penelitian ini difokuskan pada transaksi *hedging kontrak forward* dalam perdagangan Valas di Bursa Efek Indonesia di Surabaya dan Bank Rakyat Indonesia Kc. Rajawali Surabaya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data secara lengkap maka diperlukan adanya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

a. Wawancara (*Interview*)

Yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk memperoleh keterangan melalui tanya jawab kepada pihak yang berwenang mengenai permasalahan *hedging kontrak forward* dalam perdagangan Valas. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian. Wawancara yang penulis lakukan adalah dengan tatap muka secara langsung (*personal interview*) dengan bagian Unit Edukasi dan Informasi di BEI Surabaya serta Divisi Perdagangan Valas di BRI Kc. Rajawali karena dengan cara ini penulis dapat menjamin untuk memperoleh informasi lengkap dan tepat sesuai dengan apa yang ada di lapangan.

b. Dokumentasi

Yaitu usaha untuk memperoleh data yang berupa dokumen-dokumen mengenai permasalahan *hedging kontrak forward* dalam perdagangan Valas di Surabaya.

5. Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh semua data, selanjutnya peneliti mengumpulkan temuan-temuan tersebut sekaligus dilakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh sesuai dengan arah penelitian.

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang di gunakan adalah:

- a. Verifikatif analisis, yaitu metode yang dimulai dari sebuah konsep atau teori yang kemudian dilakukan pengumpulan data yang di lapangan selajutnya dianalisis untuk menilai dan membuktikan kebenaran dari data tersebut apakah dapat diterima atau ditolak.
- b. Deduktif, yaitu suatu bentuk metode analisis dimana data-data yang diperoleh bersifat umum untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Pembahasan

Bahasan dalam skripsi ini akan dituangkan dalam bab perbab yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, Rumusan masalah, Kajian pustaka, Tujuan penelitian, Kegunaan hasil penelitian, Definisi operasional, Metode penelitian dan Sistematika pembahasan.

BAB II Merupakan penjelasan yang terdiri dari Pengertian Valas, Produk dan jasa Valas, dan Mekanisme transaksi Valas, serta menguraikan tentang Sejarah terbentuknya DSN, Kedudukan fatwa, Jual beli Valas menurut Fatwa DSN/ MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang *Syarf*, dan Dasar landasan hukum tentang Valas.

BAB III Merupakan uraian mengenai Sejarah BEI Surabaya dan BRI Kc.Rajawali, Letak Geografis BEI Surabaya dan BRI Kc. Rajawali, serta menjelaskan tentang gambaran umum tentang perdagangan Valas, Produk dan jasa perdagangan Valas di Surabaya, Pelaku yang terlibat dalam perdagangan Valas di Surabaya, Mekanisme perdagangan Valas di Surabaya, serta Mekanisme Transaksi *Contrak Forward* dalam perdagangan Valas di Surabaya dan Pengertian *Hedging*, Penerapan *Hedging* dalam *Contrak Forward* di Surabaya, manfaat dan mud}aratnya melakukan Transaksi *Hedging Contrak Forward* dalam perdagangan Valas.

BAB IV Analisis terhadap mekanisme perdagangan Valas di Surabaya, dan Analisis terhadap Transaksi *hedging contrak forward* dalam perdagangan

Valas di Surabaya menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional / MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang *S}arf*.

BAB V Penutup yang memuat uraian tentang kesimpulan dan saran-saran.